

**PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 02TAHUN 2002**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO

- Meinimbang : a. bahwa dalam memenuhi berbagai tuntutan Masyarakat, Pemerintah memiliki berbagai keterbatasan sehingga dalam paradigma baru perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan di Daerah Kota Gorontalo menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga Kota baik Masyarakat, eksekutif maupun legislatif.
- c. bahwa proses pembangunan yang masih berpedoman pada P5D sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
- d. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d serta mempertimbangkan pula usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Negara Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Gorontalo 1996-2006 dengan kedalaman rencana detail tata ruang Kotamadya (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Gorontalo Tahun 1996 Nomor 16 Seri C).;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 Nomor 16 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnik Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2001 Nomor Seri D) ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Perencanaan Pembangunan berbasis masyarakat selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pembangunan bersama-sama masyarakat dalam forum lokakarya secara berjenjang, mulai dari lokakarya tingkat kelurahan, lokakarya tingkat kecamatan sampai lokakarya tingkat kota.
7. Agenda Pembangunan adalah Program yang dibutuhkan masyarakat dan dirumuskan dari proses P2BM yang dikelompokkan dalam agenda keswadayaan, agenda keinitraan dan agenda pemerintah.
8. Lokakarya adalah bentuk forum musyawarah perencanaan yang pada tingkat kelurahan disebut MUSBANG, pada tingkat kecamatan disebut UDKP dan pada tingkat Kota disebut RAKORBANG.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Pemerintah dan Kemasyarakatan.
10. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan adalah merupakan organisasi yang berada dibawah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
11. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo adalah merupakan organisasi yang berada diatas Forum Komunikasi LPM Tingkat Kecamatan.

12. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya diininta atau secara sukarela, mendorong, mengajak, membina dan membimbing stakeholder agar melibatkan diri secara aktif dalam forum lokakarya Kelurahan, lokakarya Kecamatan dan lokakarya Tingkat Kota dan bentuk-bentuk forum lokakarya lainnya,
13. Badan Publik adalah penyelenggara Negara di tingkat eksekutif (pemerintah), legislatif baik di tingkat Kelurahan Kecamatan maupun Kota dan Badan lain yang sebagian atau seluruh fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan proses perencanaan dan pengendalian program.
14. Tim Penyusun APBD adalah Badan yang dibentuk oleh eksekutif dengan tugas khusus rnenyiapkan rencana alokasi anggaran atas agenda-agenda pembangunan strategis prioritas dari hasil-hasil Rakorbang untuk dibahas bersama-sama Painitia Anggaran DPRD Kota Gorontalo
15. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Gorontato adalah Lembaga Publik yang bertanggung jawab pada Walikota Gorontalo dengan tugas utama memfasilitasi, mengkoordinasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan pembangunan berbasis masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik lainnya dalam pengembangan kapasitas perencanaan.
16. Kantor Pmberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kota dibidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dibidang pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi kelurahan, pemberdayaan ekonoini masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya.
17. Badan Pemeriksa Daerah adalah Lembaga Pemerintahan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini serta melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan Badan Publik dalam mengembangkan kapasitas pengawasan internal.
18. Fasilitas adalah upaya mengkordiiiasikan pelaksanaan kegiatan proses perencanaan berbasis masyarakat kepada Badan publik dan Masyarakat

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Asas

Pasal 2

- (1) Setiap bentuk agenda pembangunan Kota Gorontalo dari proses perencanaan berbasis masyarakat;
- (2) Proses Perencanaan Berbasis Masyarakat adalah standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, tanggap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Kaidah-kaidah partisipatif, tanggap, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kehutuhan untuk rnenyelenggarakan proses perencanaan pada jendang perencanaan secara demokratis

Pasal 3

Setiap agenda pembangunan hasil proses perencanaan berbasis masyarakat harus menjadi obyek kegiatan setiap orang, atau sekumpulan orang LSM dan atau Badan Hukum lainnya, didalam negeri maupun diluar negeri yang memiliki program dan misi untuk memecahkan masalah yang sama di Kota Gorontalo.

Pasal 4

Setiap informasi agenda pembangunan berbasis masyarakat harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seseorang atau sekumpulan orang, LSM dan atau Badan Hukum lainnya yang membutuhkan.

Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan badan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat kedalam proses perencanaan pembangunan kota.
- c. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan.
- d. Memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi proritas bersamia.

BAB III

HAK / KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

hak-hak Masyarakat Dalam Perencanaan

Pasal 6

- a. setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu rencana pembangunan Kota Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah ini
- b. Setiap orang berhak mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dirasakan dan disampaikan dalam bentuk apapun di setiap jenjang forum perencanaan pembangunan berdasarkan pada etika komunikasi publik..

Kewajiban Masyarakat Dalam Perencanaan

Pasal 7

Setiap orang dalam memajukan usul atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan diwajibkan menyertakan alasan-alasan bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan strategis bagi masyarakat luas sehingga menjadi prioritas pembangunan.

Pasal 8

- a. Setiap Badan, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis wajib untuk menjadi peserta forum lokakarya ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota.
- b. Setiap Badan, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan assesment atas agenda pembangunan hasil forum lokakarya tingkat kecamatan untuk selanjutnya diakomodir menjadi usulan program Badan Publik masing-masing ke forum laokakarya tingkat Kota (Rakorbang).
- c. Setiap Badan, Dinas Unit Pelaksana tidak dimungkinkan mengusulkan program yang bukan kehutuhan masyarakat pada agenda pembangunan Kecamatan kecuali untuk kepentingan penjabaran Visi dan Misi Kota dan disepakati stakeholder dalam forum yang dilakukan khusus untuk membahas program tersebut.

BAB IV

PENDEKATAN DAN PROSES P2BM

Pendekatan P2BM

Pasa 9

- a. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat ini adalah pendekatan dialogis, komuinikatif dan persuasive.
- b. Untuk menjamin terselenggaranya forum perencanaan secara demokratis dan mendorong efektivitas munculnya (fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat, maka proses pelaksanaan P2BM secara operasional dilakukan mengikuti kaidah-kaidah partisipatif transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses Pelaksanaan P2BM

Pasal 10

Untuk menjamin pelibatan seluruh komponen masyarakat, proses P2BM secara berjenjang dilaksanakan dalam bentuk lokakarya, mulai dari lokakarya Kelurahan (Musbang), lokakarya Kecamatan (UDKP) dan Lokakarya Kota (Rakorbang).

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN P2BM

Pelaksanaan P2BM Tingkat Kelurahan

Pasal 11

Lokakarya tingkat kelurahan adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stekholder Kelurahan sasaran untuk merumuskan aspirasi masyarakat kelurahan dalam bentuk masalah-masalah.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab secara keseluruhan lokakarya Tingkat Kelurahan adalah Lurah sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses pada forum lokakarya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) termasuk fasilitator dengan berkoordinasi dengan Lurah.
- (2) Tata cara koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Fasilitator dengan Lurah akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Sasaran akhir dari forum lokakarya tingkat Kelurahan adalah adanya rumusan tentang masalah secara sistematis yang diklasifikasi dalam masalah fisik prasarana, masalah pelayanan umum dan masalah sosial ekonomi dan budaya.

Pelaksanaan P2 Tingkat Kecamatan

Pasal 14

Lokakarya tingkat Kecamatan adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stekholder Kecamatan, Forum LPM, wakil LPM Kelurahan, Badan, Dinas dan UPT Tingkat Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab secara keseluruhan lokakarya Tingkat Kecamatan adalah Camat sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses pada forum lokakarya kecamatan adalah Forum Komunikasi LPM Kecamatan dengan berkoordinasi dengan Camat,
- (2) Tata cara koordinasi Forum LPM dengan Camat akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Sasaran utama lokakarya Tingkat Kecamatan adalah merumuskan masalah Kelurahan di tingkat Kecamatan menjadi rencana Kerja tingkat Kecamatan.

Pelaksana P2BM Tingkat Kota

Pasal 17

Lokakarya tingkat Kota adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder Kota, Asosiasi LPM Kota dan Wakil Forum Komunikasi LPM Kecamatan, Badan Dinas, UPT Tingkat Kota dan Komisi yang membidangi Pembangunan dari Legislatif.

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab secara keseluruhan Lokakarya tingkat kota adalah Walikota sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses pada forum lokakarya adalah Bappeda yang dibantu secara teknis oleh DPD Asosiasi LPM Kota dan atau LSM maupun birokrat dengan Bappeda Kota Gorontalo.
- (2) Tata cara koordinasi DPD Asosiasi LPM Kota dengan Bappeda Kota Gorontalo akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Sasaran utama lokakarya tingkat Kota adalah merumuskan masalah-masalah Kecamatan menjadi kegiatan kota sekaligus membahas agenda prioritas Kota pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

BADAN PENGAWAS KONSISTENSI P2BM

Pasal 20

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Badan Pemeriksa Daerah mengawasi konsistensi pelaksanaan Proses P2BM setelah keluarnya Surat Keputusan Walikota yang menjabarkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Hasil-hasil pengawasan Badan Pemeriksa yang terkait dengan konsistensi pelaksanaan P2BM harus disampaikan dalam rapat evaluasi pengawasan yang dilaksanakan untuk kepentingan dimaksud dalam pasal 20 diatas.

Fungsi

Pasal 22

Badan Pengawas Daerah adalah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi :

- (1) Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik untuk melaksanakan P2BM secara konsisten sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Mengkaji, mengembangkan dan membina Badan Publik dalam mengembangkan kapasitas pengawasan internal dalam kaitan dengan pelaksanaan P2BM.

Pasal 23

Dalam hal melaksanakan fungsinya, Badan Pengawas bertugas untuk :

- a. Memantau pelaksanaan dan efektifitas Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan evaluasi dalam melaksanakan Rapat Evaluasi terhadap konsistensi badan publik dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara keseluruhan.
- c. Membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas pengawas internal dan eksternal secara proporsional dan profesional.
- d. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun berbagai cara lain.
- e. Merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka menyempurnakan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik kepihak legislatif maupun eksekutif
- f. Melakukan evaluasi mekanisme penyebaran informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksid menjadi lebih baik.

Wewenang badan pengawas

Pasal 24

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas berwenang untuk :

- a. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan pelayanan intbmrsi proses pelaksanaan P2BM di Badan Publik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- b. Meminta catatan bahan-bahan dan hasil-hasil pelaksanaan P2BM yang relevan yang dimiliki oleh badan Publik yang terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- c. Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan.
- d. Penyusunan kebijakan dibidang pengawasan konsistensi pelaksanaan P2BM.

BAB VII

BADAN KOORDINASI P2BM

Pasal 2

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Daerah adalah koordinasi pelaksanaan Proses P2BM setelah keluarnya Surat Keputusan Walikota yang menjabarkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Hasil-hasil pelaksanaan P2BM yang terkait dengan agenda prioritas hasil pelaksanaan P2BM harus disampaikan dalam rapat evaluasi pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan dimaksud dalam pasal 20 diatas dan diinformasikan kepada stakeholder Kota.

Pasal 27

Badan Perencana Kota adalah Lembaga Pemerintah yang memiliki fungsi :

- (1) Melakukan koordinasi terhadap kewajiban Badan Publik untuk melaksanakan P2BM secara konsisten sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Mengkaji, mengembangkan dan membina Badan Publik dalam mengembangkan kapasitas perencanaan secara umum maupun secara khusus (P2BM) dalam kaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat dari aspek perencanaan.

Tugas

Pasal 28

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Perencanaan bertugas untuk ::

- a. mengkoordinasikan berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan dan efektifitas Peraturan Daerah ini ;
- b. Melakukan evaluasi dalam melaksanakan Rapat Evaluasi terhadap konsistensi Badan Publik dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara keseluruhan ;
- c. Membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas perencanaan internal dan eksternal secara proporsional dan profesional ;
- d. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain ;
- e. Merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik kepihak legislatif maupun eksekutif.

- f. Melakukan evaluasi mekanisme penyebaran informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme P2BM dimaksud menjadi lebih baik.

Wewenang Badan Perencana

Pasal 29

Dalam menjalankan tugasnya. Badan Perencana berwenang untuk :

- a. meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan Pelayanan informasi proses pelaksanaan P2BM dibadan publik lain dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- b. Meminta catatan atau bahan-bahan dan hasil-hasil pelaksanaan P2BM yang relevan diwilayah tanggung jawab yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan.
- d. Penyusunan kebijakan dibidang perencanaan kearah konsistinsi pelaksanaan P2BM.

BAB VIII SANKSI

Pasal 30

Camat, Lurah sebagai penanggung jawab lokakarya pada masing-masing tingkatan sebagaimana tercantum pada pasal 12 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan P2BM akan dikenakan sanksi :

- (1) Hasil Lokakarya akan ditolak dan lokakarya pada masing-rnasing tingkatan sebagaimana tercantum pada pasal 12 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan P2BM akan dikenakan sanksi.
- (2) Jangka waktu untuk pelaksanaan lokakarya ulangan diberikan waktu maksimum 1(satu) bulan.
- (3) Apabila ternyata dalam batas waktu yang diberikan mengenai pelaksanaan dan hasil lokakarya sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas tetap tidak berdasarkan P2BM maka usulan dan aspirasi perencanaan pembangunan tidak dapat dimasukkan dalam pembahasan lokakarya pada tingkatan yang lebih tinggi
- (4) Bagi Camat dan Lurah yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) diatas, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 Maret 2002
WALIKOTA GORONTALO

MEDI BOTUTIHE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

ABDUL WAHAB TALIB

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI “E”